

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS
NOMOR 240/PID.SUS/2020/PN.MRS TENTANG TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN GOL.C TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**



RIFKI WAHYUDI

4517060109

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Rifki Wahyudi** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060109** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

2. Muhammad Rusli, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Rifki Wahyudi
NIM : 4517060109
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.87/Pdn/FH-UBS/V- Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 6 Mei 2021
Judul Sripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros
No.240/Pid.sus/2020/Pn.Mrs Tentang Tindak Pidana
Penambangan Gol C Tanpa Izin Usaha
Pertambangan

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
Muhammad Rusli, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Rifki Wahyudi
NIM : 4517060109
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 87/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Mei 2021
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros
No.240/Pid.sus/2020/Pn.Mrs Tentang Tindak
Pidana Penambangan Gol C Tanpa Izin Usaha
Pertambangan

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 2021
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN: 090512202

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros No.240/Pid.sus/2020/Pn.Mrs Tentang Tindak Pidana Penambangan Gol C Tanpa Izin Usaha Pertambangan”**.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abdul Kadir dan Suharni untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;
2. Kepada adik penulis, Ifa dan Fia yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Dr. Basri Oner, S.H., M.H., sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. (selaku pembimbing I) dan Muhammad Rusli, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
9. Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H. dan Dr. Baso Madiong S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

12. Pengadilan Negeri Maros, Dinas Pertambangan Maros, LSM dan Masyarakat Setempat yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;

13. Iksan Ariyanto yang selalu memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi.

14. Sahabat-sahabat terbaik penulis dari Bibo Brothers, Himapsih UNIBOS, angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 2021

Penulis

ABSTRAK

Rifki Wahyudi, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros No.240/Pid.Sus/2020/Pn.Mrs Tentang Tindak Pidana Penambangan Gol.C Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Yulia A Hasan, sebagai pembimbing I dan Muhammad Rusli, sebagai pembimbing II. Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penerapan pasal 158 terhadap penambangan gol.c tanpa izin usaha prtambangan, 2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan gol.c tanpa izin usaha pertambangan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif kualitatif, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Maros, Dinas pertambangan, LSM, Masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda 1 (satu) milyar. Putusan majelis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin. 2) Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penambangan gol.c tanpa izin usaha pertambangan yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci : Pertambangan Gol C, Tanpa Izin Usaha, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Rifki Wahyudi, Analysis of the Maros District Court Decision No.240/Pid.Sus/2020/Pn.Mrs Regarding the Crime of Mining Gol.C without a Mining Business Permit, Yulia A Hasan, as supervisor I and Muhammad Rusli, as supervisor II. This thesis aims: 1) To find out the application of Article 158 to the mining of gol.c without a mining business license, 2) To find out what factors cause the occurrence of the crime of mining gol.c without a mining business license.

This study uses a qualitative normative research type. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary materials obtained directly through information using interview techniques with the Maros District Court, Mining Service, NGOs, local communities. While secondary data obtained from library research by studying books, legislation and journals related to the content of writing this thesis.


The results of this study indicate that: 1) Application of Article 158 of the Mineral and Coal Mining Law. It is appropriate because it has been processed by the court in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and other applicable laws which are not appropriate according to the author, namely the verdict from the panel of judges that is too light. However, the judge imposed a sentence of 5 (five) months and a fine of 1 (one) billion. The judge's decision was judged not to have realized the purpose of the punishment itself. So that it is possible for this criminal act to still occur and not to deter miners without a permit. 2) The factors for the occurrence of the criminal act of mining gol.c without a mining business permit are economic factors, the perpetrators want to avoid the obligations that have been determined, the difficulty of obtaining a mining business permit, the lack of socialization of the laws and regulations, and weak law enforcement.

Keywords: Mining Gol C, Without a Business License, Criminal Sanctions.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pertambangan	9
B. Pengertian Izin pada Umumnya	11
C. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan	18
D. Kewenangan Mengeluarkan Izin Pertambangan	21
E. Pengawasan Izin Pertambangan	25
F. Teori Pidana	26
G. Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	43
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Gol.C Tanpa Izin Usaha Pertambangan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.¹ Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara.²

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, pengelolaan sumber daya alam pertambangan harus diawali dengan sebuah proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

¹ Bambang Prabowo Soedarso. 2009. Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009. Jakarta. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 6 No. 3. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. halaman 411.

² Taufik Iman Santoso. 2008. Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum. Malang. Setara Press. halaman 34.

Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusaha terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.³

Fakta empiris akan persoalan terkait dengan penambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia.⁴ Hingga kini dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6.042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah.⁵Salah satunya yang terjadi di Dusun Diccekan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros . Permasalahan ini muncul karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kegiatan penambangan di lakukan di wilayah lahan pertanian warga, sehingga Forum tersebut mengajukan suatu bentuk protes dan keluhan.

Melihat persoalan konkrit tersebut, pengaturan perundang-undangan terkait penambangan sudah lama di atur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hingga berjalannya Undang-Undang tersebut sampai sekarang bukan tidak menimbulkan masalah.

³ Hasan, Y.A. 2020. Hukum Laut Konservasi Daya Ikan di Indonesia. Pranada Media. Halaman 67.

⁴Gatot Supramono. 2012. Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta. Rineka cipta. Halaman1.

⁵ <https://pushep.or.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/> Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2021

Yang paling sering terlihat adalah masalah implementasi pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin pertambangan. Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 yang menerangkan :

“Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan, Izin pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).”⁶

Penggunaan sanksi pidana pada berbagai peraturan diluar hukum pidana, termasuk dibidang pertambangan dan lingkungan hidup serta perundang-undangan yang lain masih menimbulkan pandangan terhadap keefektifan dari sanksi pidana itu sendiri dalam menanggulangi pelanggaran yang dipersoalkan⁷.

Dalam fakta-fakta yang ada dilapangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros misalnya terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin atau illegal. Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada Putusan

⁶ Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

⁷ Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta. halaman 11.

Pengadilan Negeri Maros Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Mrs yang dimana terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada kegiatan penambangan tanah urug. Di dalam kasus tersebut pelaku yang merupakan masyarakat lokal melakukan kegiatan pertambangan tanah yang kemudian di jual untuk kepentingan pribadi tanpa adanya surat izin usaha pertambangan, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Masyarakat lokal beranggapan bahwa tambang tersebut dapat dimanfaatkan semau mereka. Hakim menjatuhkan pidana hanya selama 5 (lima) bulan dengan denda sebesar satu milyar rupiah. Sedangkan dalam ketentuan pasal tersebut ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Hal ini menjadi persoalan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penambangan yang ada diwilayah hukum Maros yang masih kurang efektif. Hukum Pertambangan merupakan hukum yang terikat dengan hukum Lingkungan. Didalam ketentuan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Didalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat untuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan adalah satu tahun, sehingga menurut asumsi penulis penerapan ancaman pada salah satu kasus contoh tersebut kurang efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang mengenai pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam hal pemberian izin diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (illegal).⁸

Daerah di Kabupaten Maros yang potensi pertambangannya salah satunya yaitu di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Aktivitas tambang di Desa Moncongloe Bulu yang paling banyak dilakukan adalah jenis Tambang Galian Batuan Industri, jenis galian batuan industri yang ditambang adalah tanah dan batu gunung. Galian batuan Industri adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian batuan industri yang berasal dari Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Di Desa ini bahan galian batuan Industri tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan

⁸ Salim HS. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta. halaman 117.

bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Namun, jika penambangan itu ilegal sudah pasti tidak ada pemasukan untuk daerah.

Penambangan di Desa Moncongloe Bulu di area gunung kegiatan Pertambangan yang beroperasi sangat meresahkan masyarakat. Sehingga masyarakat setempat protes langsung ke kantor kepala desa karena kegiatan penambangan bila tidak cepat di tindak lanjuti akan semakin merusak lingkungan, yaitu rusaknya mata air karena beroperasi di sekitaran lereng gunung Moncongloe Bulu, sehingga masyarakat mengalami kekurangan air dengan terjadinya kerusakan pada sumber mata air. Permasalahan aktivitas penambangan tersebut diakibatkan karena adanya penambangan yang ilegal, dimana penambangan ilegal ini tidak memperhatikan dampak apa saja yang diakibatkan, sehingga merugikan masyarakat.

Dengan adanya kenyataan akan jumlah penambangan yang terjadi di wilayah kabupaten Maros yang bertambah dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya penambangan tanah urug secara liar tanpa izin atau illegal. Hal yang menarik adalah kasus penambangan tanah urug secara illegal di wilayah Maros akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Hal ini karena masyarakat berasumsi untuk menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut.

Hal tersebut merupakan realita hingga saat ini, masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak ada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara illegal. Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain. Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus Pertambangan tanpa izin atau illegal di wilayah Maros, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kegiatan illegal tersebut.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros No.240/Pid.Sus/2020/PN.Mrs Tentang Tindak Pidana Penambangan Gol. C Tanpa Izin Usaha Pertambangan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 158 Undang-undang pertambangan mineral dan batu bara terhadap penambangan gol c tanpa izin usaha ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan gol.c tanpa izin usaha pertambangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 158 terhadap penambangan gol c tanpa izin usaha pertambangan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan gol.c tanpa izin usaha pertambangan

D. Manfaat penulisan

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan dan dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka Penanganan Perkara tindak pidana pertambangan dan dapat dijadikan bahan masukan para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara Tindak pidana Pertambangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertambangan

Penulis akan menguraikan pengertian tentang Pertambangan dalam 3 hal :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata Pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan berasal dari kata dasar tambang.

2. Menurut Undang-undang Mineral dan Batubara

Bahwa Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan Pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolahnya.⁹

Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta

⁹ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 1.

berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹⁰

3. Menurut para Ahli

Definisi lain tentang hukum Pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum Pertambangan adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.¹¹

Pertambangan Umum merupakan Pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan Umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu¹²:

- a) Pertambangan mineral Radioaktif.
- b) Pertambangan mineral Logam.
- c) Pertambangan mineral non Logam.
- d) Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat.
- e) Pertambangan panas bumi.

Menurut Sukandarrumidi usaha Pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk di dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan

¹⁰ Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 1.

¹¹ Salim HS, 2015, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.8

¹² Ibid. Hlm. Hlm.10-11.

mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).¹³

Beberapa pengertian dari Pertambangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang telah tertuang didalam pertauran perundang-undangan, khususnya hukum Pertambangan.

B. Pengertian Izin Pada Umumnya

Penulis akan menguraikan pengertian Izin pada umumnya dalam 3 hal :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). Arti lainnya dari Izin adalah persetujuan membolehkan.

2. Menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

3. Menurut para Ahli

Sehubungan dengan pengertian izin, Menurut Sjachran Basah mengatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto

¹³ Sukandarrumidi, Bahan-bahan Galian Industri, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt), hlm. 38.

¹⁴ Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 19

berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ E.Utrecht, mengatakan bahwa peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁶

N.M. Spelt dan J.B.J ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Izin dalam arti luas yaitu, salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu, pengkaitan-pengkaitan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹⁷
 - a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
 - b. Lisensi adalah suatu-satu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
 - c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

¹⁵ Sjachran Basah, *Pencabutan...*, op.cit., hlm. 3.

¹⁶ E. Utrecht, loc.cit., hlm. 187.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

1. Perizinan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, pada Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Mengenai keterpaduan system perizinan lingkungan hidup dalam UU-PPLH dapat di telusuri pada ketentuan umum, pasal 9 sampai 11 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab V Bagian Kedua tentang Pencegahan yakni pasal 14 dan 15 sampai Pasal 18 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pasal 36 sampai pasal 31 tentang Perizinan, dan Pasal 123 serta penjelasan umum. Penjelasan umum angka 2 (dua), sistem yang terpadu berupa kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No.32 Tahun 2009 ini, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan yang dimaksudkan adalah pengendalian terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

¹⁸Bab V tentang Pengendalian ruang lingkup, diatur dalam ketentuan Pasal 14 mengatur:

- a. Kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Pengaturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan / atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut berkaitan dengan perizinan diatur dalam ketentuan Pasal 36 UU-PPLH:

1. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.

¹⁸ R ruslan, 2018 Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm 57

Ketentuan di atas, menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kedua, Amdal atau UKL dan UPL merupakan instrumen penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrumen pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL dan UPL merupakan syarat wajib untuk penertiban keputusan izin suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat. Pasal 40 UU-PPLH mengatur, izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Jika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.¹⁹

2. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha Pertambangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba bagaimanapun juga

¹⁹ Helmi 2012 Hukum Perizinan Lingkungan Hidup Jakarta Sinar Grafika hlm 3.

merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha Pertambangan, siapapun pelaksanaannya harus mendapat izin terlebih dahulu.²⁰

Penjelasan pengertian izin usaha Pertambangan yang memang menjadi poin utama dalam penulisan ini, dimana pengertian ini merujuk pada UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Pasal 1 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”. Sedangkan untuk pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 yaitu “Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang” jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum (mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi), ekplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi kelayakan (kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha

²⁰ Redi Ahmad, Hukum Pertambangan, (Jakarta, Gramata: 2014).

pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan melakukan pertambangan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan (kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya), pengolahan dan pemurnian (kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya), pengangkutan dan penjualan (kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah penambangan).

Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut:²¹

1. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Untuk IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Merupakan izin yang meliputi pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan mineral logam kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan diberikan

²¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119

dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan.

C. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan

Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta agar memenuhi tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Undang-undang ini menggantikan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan karena materi muatannya bersifat sentralistik sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Undang-undang ini memuat mengenai kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pembagian wilayah pertambangan, dan tata cara dan syarat pemberian izin usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, diperlukan adanya pengendalian produksi dan ekspor terhadap mineral dan/atau batubara ditujukan untuk kepentingan nasional atau dalam negeri. Adapun penyampaian hasil produksi dan ekspor tersebut ditujukan kepada kepada Menteri dan bupati/wahkota Untuk lebih lanjutnya terdapat Peraturan

Pemerintah yang mengatur mengenai produksi dan ekspor mineral dan/atau batubara.²²

Jika diperhatikan secara sungguh-sungguh konsideran pada bagian menimbang Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pertambangan mineral dan batubara;

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat

²² http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open_sub_regulasi/2 Diakses pada Tanggal 24 Agustus 2021

- c. setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- e. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- f. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- g. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan mineral dan batu bara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait.

Semangat otonomi daerah terlihat begitu kental dalam regulasi pertambangan saat ini. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang dan membuat peraturan daerah terkait pertambangan. Sentralisasi pertambangan dimasa lalu, kini telah bergeser menjadi desentralisasi pertambangan dengan tujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya guna berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Usaha Pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.²³

D. Kewenangan Mengeluarkan Izin Pertambangan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
- Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

²³Skripsi Muhammad Yusuf HS, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa izin (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN,2017)

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri Energi Sumber daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan

- a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- b. Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- d. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
- e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan

- a. IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- b. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Adapun beberapa pemberian IUP Batuan sebagai berikut:

a. Pemberian IUP Eksplorasi Batuan

- 1) IUP Eksplorasi diberikan oleh:

- a) Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
 - b) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai
 - c) Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- 2) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan
 - 3) Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral batuan.
 - 4) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.

- 5) Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

b. Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

- 1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
 - b) Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - c) Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
- 2) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi
 - a) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya
 - b) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP
 - c) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru

- d) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP
- e) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
- f) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.²⁴

E. Pengawasan Izin Pertambangan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.²⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin

²⁴<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> Diakses Pada Tanggal 7 September 2021

²⁵ Hani Handoko, 2003, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, IKAPI, Hlm. 78.

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Salah satu dasar acuan kegiatan pengawasan adalah:

- a. Rencana;
- b. Program kerja; dan
- c. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya.²⁶

Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-undang, prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik.

F. Teori Pidanaan

a) Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pempidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban,

²⁶ Ibid.

dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pembinaan bagi upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pempidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang;

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No.1 tahun 1946 Jo UU No.73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No.1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No.18 Prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan penjajah Belanda sudah tidak terpakai lagi di Negara kita ini, tapi sistem

pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.

Dalam masalah pempidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan dari jaman W.v.S belanda sampai dengan sekarang yakni:

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pempidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pempidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pempidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga Golonganongan besar, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*),
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

b) Teori Tentang Tujuan Pempidanaan

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :²⁷

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:²⁸

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa:²⁹

²⁷ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana dan stelsel pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.155. 10 Ibid., hlm.156.

²⁸ Ibid., hlm.156.

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Therien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran – aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui ppidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori absolut dan teori relative tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada

²⁹ Ibid.

tiap pidana. Teori ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:³⁰

“Orang tidak menutup mata pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri – cirinya , dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi – sanksi itu.”

Adapun Teori –teori Pempidanaan yaitu tujuan pidana yang biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni:

1. Reformation
Berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat .Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.
2. Restraint
Berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada ditengah-tengah masyarakat.
3. Retribution
Yakni pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat (*Magna Charta For Law Breaker*).
4. Deterrence

³⁰ Andi hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pempidanaan di Indonesia. Pradnya Paramit, Jakarta, hlm. 36.

Yakni menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai invidual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk elakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bagi yang mengkritik teori ini merupakan bahwa sangat kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

G. Jenis-jenis Tindak Pidana Bidang Pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagaian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:³¹

Adapun Tindak pidana Pertambangan dikelompokkan menjadi 9 yaitu sebagai berikut:

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara

³¹ Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 248

yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)

3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang

dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).³²

- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi

³² Ibid.hal 249. Ibid

sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.³³

5) Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan

³³ Ibid.hal.250

adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.³⁴

6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari

³⁴ Ibid. hal 251.

akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.³⁵

7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.³⁶

8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh

³⁵ Ibid .

³⁶ Ibid.hal 252.

pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 Tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

9) Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.³⁷

³⁷ *ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros, dan Dinas Pertambangan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut karena tempat tersebut memiliki sumber data yang dapat di butuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis oleh penulis. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi

penelitian yaitu : Pengadilan Negeri Maros, Dinas Pertambangan, LSM dan Masyarakat Setempat.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (library research) dengan membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara mendalam kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Dinas Pertambangan, LSM, dan masyarakat setempat.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait, Pengadilan Negeri Maros, Dinas Pertambangan, LSM, Masyarakat setempat .

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari wawancara dan kepustakaan yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Penambangan Gol.C Tanpa Izin Usaha Pertambangan

a. Posisi Kasus

Kasus ini berawal pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, bertempat di Dusun Diccekan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, “melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5)” yang di lakukan terdakwa.

Kemudian mendapatkan informasi bahwa masyarakat Kampung Diccekan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros akan melakukan percontakan sawah, selanjutnya Terdakwa menemui para pemilik lahan dan menawarkan untuk melakukan pengerukan tanah kebun menjadi sawah dengan menggunakan ekskavator yang mana tanah hasil pengerukan tersebut akan dijual oleh Kemal Agus Dg. Limpo Bin Tato Tiro Dg.lira, selanjutnya Kemal sepakat untuk memberikan pembayaran kepada pemilik tanah berupa uang sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) per truk yang melakukan pembelian tanah dilokasi.

Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita, Tim Kepolisian dari Polda Sulsel melakukan pemeriksaan izin tambang di lokasi milik Kemal Agus Dg. Limpo, dan didapati sedang ada

kegiatan pengerukan tanah oleh ekskavator dan dinaikkan ke Mobil Dump Truk Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD9722AT yang dikendarai oleh Saksi Asdar, yang saat itu datang untuk membeli tanah timbunan seharga Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) per ret dilokasi Kemal Agus Dg. Limpo

Kemal Agus Dg. Limpo telah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanah urug yang merupakan komoditas tambang golongan “c” sejak bulan Juli 2019 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)”

c. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut umum menyatakan Kemal Agus Dg. Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menjatuhkan pidana penjara kepada Kemal Agus Dg. Limpo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Excavator merek Volvo warna kuning hitam pembuatan Tahun 2011 nomor identitas: VCEC210BT00073897, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit Mobil Dump truck Mitsubishi Colt warna kuning nopol DD 9722 AT, 1 (satu) unit rangkap surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0305391/ST/2012, Nomor Polisi DD 9722 AT, Nomor Rangka: MHMFE74P58K011090, Nomor Mesin: 4D34TD67343, 1 (satu) rangkap buku catatan penjualan bertuliskan “Transformer” dan 1 (satu) rangkap nota penjualan warna kuning putih bertuliskan “PEPERLINE”. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Putusan Hakim

Hasil setelah mendengar tuntutan penuntut umum, hakim menjatukan amar putusan yang berdasarkan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang Menyatakan Kemal Agus Dg. Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan” sebagaimana ketentuan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Kemal Agus Dg. Limpo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

e. Analisis Penulis

Setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum telah berkesimpulan bahwa terdakwa Kemal Agus Dg. Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penambangan tanpa IUP “ sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penjatuhan hukuman disertai dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Excavator merek Volvo warna kuning hitam pembuatan Tahun 2011

nomor identitas: VCEC210BT00073897, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara, 1 (satu) unit Mobil Dump truck Mitsubishi Colt warna kuning nopol DD 9722 AT, 1 (satu) unit rangkap surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0305391/ST/2012, Nomor Polisi DD 9722 AT, Nomor Rangka: MHMFE74P58K011090, Nomor Mesin: 4D34TD67343, 1 (satu) rangkap buku catatan penjualan bertuliskan “Transformer” dan 1 (satu) rangkap nota penjualan warna kuning putih bertuliskan “PEPERLINE”. Dirampas untuk dimusnahkan.

Merujuk kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Kemal Agus Dg.Limpo Bin Tato Tiro Dg.Lira dalam kasus tindak pidana pertambangan tanah urug yang dilakukan secara ilegal, Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Berdasar pada surat dakwaan tunggal yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka unsur-unsur pasal tersebut

harus terpenuhi seluruhnya agar terdakwa dapat dipidana. Sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha. Untuk itu penulis akan mengkaji unsur-unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut ini:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Kemal Agus Dg. Limpo yang berumur 47 Tahun demikian pula terdakwa terbukti yaitu orang yang sangat baik jasmani maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum dan juga pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Dasar Penuntut umum menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut salah atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terdakwa Kemal Agus Dg. Limpo sama sekali tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dari instansi terkait untuk kegiatan penambangan di Dusun Dicekkang Kelurahan Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan ataupun perusahaan dan memanfaatkan material tanah urug untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis maka wajib dilengkapi dengan izin usaha pertambangan, namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan dengan alasan bahwa baru mau mulai dan jumlah luasannya sedikit.

Pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, Ahli Didik Eka Saputra, telah melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di lokasi yang dilakukan pengerukan oleh Terdakwa, dimana ditemukan lokasi pengerukan mineral tanah urug yang berada di Kampung Diccekkang Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Mongcongloe Kabupaten Maros seluas 0,7 Ha (7000 M²) dengan kedalaman rata-rata 80 cm, dimana pada lokasi tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan dan atau diterbitkan oleh Gubernur yang dalam hal ini

kewenangan tersebut didelegasikan kepada Kepala Perizinan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan adanya unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK dari terdakwa. Dengan demikian unsur Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dan terbukti.

Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana terdapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pertambangan tanah urug ilegal harus didasarkan pada tahap pembuktian yang sesuai pedoman pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia yakini sendiri akan kebenarannya bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 13 Desember 2021 kepada Hakim Mustamin, sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Maros Mengatakan bahwa:

“Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Hakim didasari dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan yang

³⁸ R.I. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)

paling utama dan pertama bagi majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dan disertai dengan keyakinan Hakim. Alat bukti yang yang terdapat dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah berdasarkan itulah Hakim dalam memutus perkara, Sehingga untuk menentukan berat ringannya sebuah putusan, kami melihat fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan yang meliputi hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.³⁹

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang menangani perkara ini telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan, fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sampai pada barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 158 UU RI Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Maros kepada Terdakwa Kemal Agus Dg.Limpo Bin Tato Tiro Dg.Lira semata-mata bertujuan memberikan efek jera dan memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dalam hal ini, Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa lebih kepada pendekatan keadilan (restorative) bukan tindakan balas dendam sebagai usaha

³⁹ Wawancara Dilakukan di Pengadilan Negeri Maros Pada Hari, Senin Tanggal 13 Desember 2021

pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang menangani perkara tindak pidana pertambangan tanah urug secara illegal dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum itu sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 240/Pid.Sus/2020/Pn Mrs yang menyatakan bahwa terdakwa Kemal Agus Dg. Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan tanah urug tanpa izin dijatuhi sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa Kemal Agus Dg. Limpo adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran,

terdakwa juga orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang berisikan sanksi pidana penjara dan denda tidak mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Negeri dimaksud mengenai tindak pidana pertambangan tanah urug yang dilakukan secara ilegal dengan putusan berbeda dinilai tidak mewujudkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan. Ketentuan pasal 158 dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dinilai dari sudut pandang teori pemidanaan, khususnya teori relatif yang menjatuhkan hukuman berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Teori relatif dinilai untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sehingga masyarakat dan pelaku tidak melakukannya di kemudian hari.⁴⁰

Majelis Hakim dalam mengadili perkara terdakwa menyatakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yakni bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan perbuatan

⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), hal.192-193

terdakwa telah menimbulkan kerugian negara. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Kemal Agus Dg.Limpo, dinilai kurang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Namun disisi lain, dengan adanya putusan hakim atas terdakwa tindak pidana pertambangan tanah urug yang dilakukan secara ilegal, tetap memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa pada saat menerapkan asas hukum, hakim harus memperhatikan aspek kepastian dan aspek keadilan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diproses melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku namun yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Hakim selaku pemutus vonis hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara pertambangan tanah urug yang ilegal dalam hal pemberian pemidanaan, selain itu hakim juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan pertambangan secara ilegal yang dilakukan para terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta Hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sehingga tidak adalagi kekeliruan hakim dalam

menjatuhkan vonis maka, terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Gol.C Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Kejahatan pertambangan tanpa izin / illegal merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin / illegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang di atur dalam Pasal 158, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Menurut penuturan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, M. Ridwan Talib terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin / illegal di kabupaten Maros.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar”.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan M Ridwan Talib Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Maros, Tanggal 13 Desember 2021

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros tentunya didorong atau di sebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penelitian yang dilakukan dan wawancara terhadap masyarakat. Rate Dg.Kulle yang mengatakan:

“Bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin jenis tanah urug karena sulitnya mendapatkan lapangan kerja, dan dengan adanya kegiatan ini orang lain bisa mempekerjakan banyak pemuda yang menganggur di desa”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Rate Dg.Kulle penulis berkesimpulan bahwa faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin / illegal di Kabupaten Maros adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan

⁴² Wawancara dengan Rate Dg. Kulle Masyarakat Setempat di Maros, Tanggal 20 Desember 2021.

kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah dan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab maraknya penambangan ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang bertindak sesuka hati apabila kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi. Hal ini sesuai teori sosialis yang dikemukakan oleh Marx dan Engels bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

2. Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan

Berikut penuturan dari masyarakat yang dijumpai oleh penulis di lapangan. Rate Dg. Kulle menuturkan bahwa :

“Pelaku melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambang tanpa izin ini, karena apabila orang itu mengantongi izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros maka pelaku dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan. Jadi untuk mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut”.⁴³

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

⁴³ Wawancara dengan Rate Dg. Kulle Masyarakat Setempat di Maros, Tanggal 20 Desember 2021.

serta pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak pengangkutan (retribusi), LKMD, dll.

Dari pengakuan masyarakat diatas, penulis menganalisis bahwa faktor penghindaran pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros Perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga Negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti : jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang IUP, pemegang IPR, pemegang IUPK operasi produksi, dan pemegang izin kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan atau penerimaan Negara bukan pajak, perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan Negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan Negara bukan pajak di bidang Usaha Pertambangan Mineral.

3. Sulitnya Mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Berikut adalah salah satu ungkapan dari salah satu masyarakat yang pernah melakukan pertambangan tanpa izin yang berhasil dimintai keterangannya mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Maros oleh penulis. Rate Dg. Kulle menerangkan berikut ini :

“Bahwa orang nekat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros dan prosesnya pun berbelit-belit”.⁴⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, H.M Ridwan Talib menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya masyarakat yang mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami juga harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai AMDAL”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Rate Dg. Kulle Masyarakat Setempat di Maros, Tanggal 20 Desember 2021.

Menurut analisis penulis penuturan dari masyarakat dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros diatas membuktikan bahwa Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros. faktor penting penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros adalah sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Adapun persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang, perseorangan, meliputi:

1. Surat permohonan.
2. Kartu tanda penduduk.
3. Nomor pokok wajib pajak.
4. Surat keterangan domisili.

Penjelasan pengertian izin usaha Pertambangan yang memang menjadi poin utama dalam penulisan ini, dimana pengertian ini merujuk pada UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Pasal 1 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”. Sedangkan untuk pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 yaitu “Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan

⁴⁵ Wawancara dengan M Ridwan Talib Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Maros, Tanggal 13 Desember 2021

penjualan serta pasca tambang” jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum (mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi), eksplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi kelayakan (kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan melakukan pertambangan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan (kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya), pengolahan dan pemurnian (kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya), pengangkutan dan penjualan (kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah penambangan).

5. Minimnya Sosialisasi Mengenai Peraturan Perundang-Undangan

Berikut penuturan masyarakat yang dijumpai penulis dilapangan.

Rate Dg. Kulle mengatakan bahwa :

”Orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena tidak mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin sekalipun yang dia tambang/gali adalah tanah milik sendiri”.⁴⁶

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu ketua LSM GMBI, Muh.Junaedi , yang memaparkan bahwa :

“Dinas Pertambangan dan Energi jarang atau tidak pernah melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa mengenai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pihak berwenang dan apabila melakukan kegiatan tersebut tanpa izin diancam dengan pidana penjara atau denda”.⁴⁷

Berdasarkan penuturan kedua responden tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang

⁴⁶ Wawancara dengan Rate Dg. Kulle Masyarakat Setempat di Maros, Tanggal 20 Desember 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Muh.Junaedi Ketua LSM di Maros, Tanggal 3 Desember 2021

dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus di sampaikan. Sisi positif perusahaan pertambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan Negara, penciptaan lapangan kerja, efek ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, izin sosial merupakan keharusan. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan pertambangan disarankan melakukan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampaknya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi telah diatur secara rinci oleh peraturan dan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain oleh pelaku pertambangan sendiri, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diintensifkan lagi baik oleh tingkat pusat maupun tingkat daerah.

6. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal

ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin/illegal di kabupaten Maros.

Adapun modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin menurut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, H.M Ridwan Talib menjelaskan berikut ini :

“Modus operandi yang biasa dilakukan pelaku dilapangan, seperti:

- 1) Melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat WIUP yang diberikan;
- 2) Melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi yang telah berakhir masa IUP-nya;
- 3) Melakukan kegiatan pertambangan berkedok perعتakan sawah baru;
- 4) Melakukan kegiatan pertambangan berkedok normalisasi sungai”⁴⁸

Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tanpa izin, adalah :

1. Kehilangan penerimaan negara.
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kecelakaan tambang.
4. Iklim investasi tidak kondusif.
5. Pemborosan sumber daya mineral.
6. Pelecehan hukum.
7. Kerawanan sosial.

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (illegal mining) tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.⁴⁹

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana/fasilitas umum

⁴⁸ Wawancara dengan M Ridwan Talib Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Maros, Tanggal 13 Desember 2021

⁴⁹ AIT Indraswara, YA Hasan, B oner. 2021. Peraturan Penanganan Sampah Plastik di Kota Makassar Dalam Mengatasi Perubahan Iklim. *Journal of Law*. 19 (2), 129-139, 2021.hal 133.

serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana/infrastruktur, seperti: jalan dan jembatan, irigasi pencemaran terhadap air, pencemaran udara berupa debu, perubahan kontur, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam dan berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan (tenggelam) dengan korban jiwa anak dibawah umur serta bencana alam lainnya.

Menurut penulis upaya-upaya aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal di Kabupaten Maros harus menempuh berbagai cara, yakni secara preventif dan secara represif.

1. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif tersebut, yakni:

Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining, Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining. Melakukan pengawasan dan

operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Gowa.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Maros yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan loader.

BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan..

Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda 1 (satu) milyar. Putusan majelis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin.

2. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penambangan gol.c tanpa izin usaha pertambangan yaitu faktor ekonomi karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sesuai dengan keahlian atau keterampilan masyarakat, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan seperti penghindaran pajak, sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.

B. Saran

1. Hakim selaku pemutus vonis hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara pertambangan tanah urug yang illegal dalam hal pemberian pidana, selain itu hakim juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan pertambangan secara illegal yang dilakukan terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009, sehingga tidak adalagi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis maka, terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pidana.
2. Diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan diharapkan agar meningkatkan volume pengawasan dengan membentuk tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta.
- Arifin Syamsul, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, P.T Sofmedia, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana dan stelsel pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bernadinus Steni dan Susilaningtyas. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 33/2007'; Jakarta
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta
- HS, Salim, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Adminstrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ilyas, Amil 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawabandan Penghapusan Pidana*, SinarGrafika, Jakarta
- R Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluarKUHP, Edivisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta.
- R Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sofyan, Andi. 2011, *Hukum Acara Pidana*, SinarGrafikaBuku Beta, Jakarta

Yani Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara RI, No.75, 1959.

Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6525.

INTERNET :

http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open_sub_regulasi/2 Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2021

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> Diakses Pada Tanggal 7 September 2021

<https://pushep.or.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021

JURNAL :

Bambang Prabowo Soedarso, 2009, Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009. Jakarta Jurnal Hukum Internasional, VOL.6 No.3, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. Halaman 411.

Hasan, Y.A .2020. Hukum Laut Konservasi Daya Ikan di Indonesia. Pranada Media. <https://books.google.co.id/books>

Indraswara AIT, YA Hasan, B oner. 2021. Peraturan Penanganan Sampah Plastik di Kota Makassar Dalam Mengatasi Perubahan Iklim. *Journal of Law*. 19 (2), 129-139, 2021. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1116>



Muhammad Yusuf HS, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa izin (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN,2017)





L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Maros

	PENGADILAN NEGERI MAROS Jln. Dr. Ratulangi No.58 Telp. 0411 371317 Fax. 0411 371317 Website: pn-maros.go.id Email: pengadilannegerimaros@gmail.com
	17 Desember 2021
Nomor : W22.U4/ 2196 /HK.02/XII/2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Ijin Penelitian</u>	
KEPADA Yth : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Di – Makassar	
Kami dari pihak Pengadilan Negeri Maros Kelas IB menyampaikan bahwa :	
Nama : RIFKI WAHYUDI No. Pokok : 451 706 0109 Program Kekhususan : Hukum Pidana Fakultas : Hukum	
Telah melakukan penelitian untuk Penyusunan Skripsi di kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB khususnya yang berjudul “Tindak Pidana Penambangan Golongan C tanpa Izin Usaha Pertambangan, Perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Mrs” ; Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
KETUA PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB  ANDI NURMAWATI, S.H.MH Nip.19740807 199903 2 002,-	

Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Pertambangan Maros



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS WILAYAH I
 Jl. Poros Bandara Baru - Maros
 email: desdmwil1.maros@gmail.com

Maros, 23 Desember 2021

Nomor : 540/16/Wil.I/DESDM
 Lampiran: 1 (satu) berkas
 Perihal : Surat Keterangan Pengambilan Data
an.Rifki Wahyudi.

Kepada Yth.:
RIFKI WAHYUDI.
 di –
 Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Bosowa Fakultas Hukum Nomor: B.544/FH/Unibos/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, perihal Pengantar Penelitian, maka disampaikan bahwa mahasiswa/ peneliti dibawah ini :

Nama : Rifki Wahyudi
 Nomor Pokok : 4517060109
 Program Studi : Hukum Pidana
 Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN.Mrs., tentang Tindak Pidana Penambangan Golongan C Tanpa Izin Usaha Pertambangan" dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 20 Desember s/d 24 Desember 2021 dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kabupaten Maros.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang Dinas Wil. I,



H. M. RIDWAN THALIB, ST., MH.
 Pangkat Pembina
 NIP. 19730605 199203 1 002

Tembusan Yth :
 1. Bapak Kadis ESDM Prov. Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
 2. Peringgal

Lampiran 3. Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Maros



Lampiran 4. Dokumentasi dengan Kepala Dinas Pertambangan Maros



Lampiran 5. Dokumentasi dengan Ketua LSM Maros

Lampiran 6. Dokumentasi dengan Masyarakat Setempat